

Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor

Multisectoral Collaborative Strategies in Addressing Child Bullying: A Case Study of Bogor City

Fasicha Chariratul Azani^{1*}, Didin Muhafidin¹, Sawitri Budi Utami¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

*E-mail: fasicha18001@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Collaboration; Child Protection; Citizen Empowerment; Public Management

Kata kunci: Kolaborasi; Perlindungan Anak; Pemberdayaan Warga; Manajemen Publik

How to cite:

Azani, F. C., Muhafidin, D., & Utami, S. B. (2024). Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 40-64

ABSTRACT

Child bullying is one of the challenges in creating a child-friendly city. Child bullying is a social problem that has spread throughout society, particularly in Bogor. Along with student fights, the topic of child bullying is frequently raised in Bogor City. Then there's the issue of the low case reporting rate, which has consequences for the difficulties of eradicating child bullying. This study employs qualitative research methodologies, including data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. According to the findings of the study, the City of Bogor involves cross-sector and multi-level stakeholders in eradicating child bullying by issuing a KLA Task Force Decree following Bogor City Regional Regulation Number 3 of 2017. This effort's method focuses on community empowerment and education; nonetheless, efforts to cover up cases of bullying by schools and a lack of intensity in meetings involving stakeholders to discuss the issue of child bullying were discovered. Bogor City is committed to eradicating child bullying, but in practice, specific regulations regarding child bullying are required in Bogor City to create an understanding among stakeholders of the concept of bullying and elaborate on the implementation of collaboration so that collaboration can be effective.

Abstrak

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah perundungan anak. Perundungan anak merupakan isu sosial yang sudah cair di masyarakat, khususnya di Kota Bogor. Isu perundungan anak di Kota Bogor merupakan isu yang kerap terdengar selain tawuran pelajar. Kemudian tingkat pelaporan kasus yang rendah berimplikasi pada sulitnya mengentaskan perundungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengentaskan perundungan anak, Kota Bogor melibatkan stakeholder lintas

sektor dan multilevel sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dengan menerbitkan SK Gugus Tugas KLA. Metode yang digunakan dalam upaya ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan pemberian edukasi, kendati demikian ditemukan usaha menutupi kasus perundungan oleh sekolah serta kurangnya intensitas pertemuan antar *stakeholder* untuk membahas isu perundungan anak. Kota Bogor telah memiliki komitmen untuk mengentaskan perundungan anak, namun dalam praktiknya diperlukan aturan khusus mengenai perundungan anak di Kota Bogor agar tercipta kesepahaman antar *stakeholder* dalam memahami konsep perundungan serta dapat mengelaborasi pelaksanaan kolaborasi yang diusahakan agar kolaborasi menjadi efektif.

Pendahuluan

Kehadiran negara sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang penting sebagai bentuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satu diantaranya adalah hak asasi anak. Anak sejatinya merupakan kelompok rentan yang berperan sebagai penerus bangsa sehingga tumbuh dan kembangnya perlu diperhatikan dengan cara melindungi hak asasinya melalui berbagai kebijakan berorientasi pada hak anak dalam penyelenggaraan negara. Perwujudan dari adanya perlindungan hak-hak anak dalam agenda global dideklarasikan pada *Convention On The Rights Of The Child* dalam sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York tahun 1990 dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani serta berkomitmen dalam melindungi hak-hak anak dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Perlindungan anak masuk ke dalam agenda global yaitu ke dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) salah satunya tertuang pada poin 4, yaitu Pendidikan Berkualitas. Dalam poin tersebut terdapat salah satu indikator penilaian yang mana anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman tanpa kekerasan, inklusif dan efektif (Unesco, 2021). Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi tumbuh dan kembang anak baik secara emosional maupun akademik, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan belajar anak aman agar kualitas belajar anak meningkat (Angi Dian Winei et al., 2023; Kibriya & Jones, 2021). Meski demikian, anak seringkali merasa tidak aman saat berada di lingkungan belajarnya, yaitu sekolah. Salah satu hal yang menjadi faktor anak tidak merasa aman di sekolah adalah menjadi korban perundungan (Mori et al., 2021).

Perundungan merupakan fenomena yang telah umum di masyarakat sejak peradaban kuno hingga modern bahkan telah dianggap sebagai sebuah adaptasi evolusioner yang bertujuan untuk memperoleh status dan dominasi (Wolke & Lereya, 2015a). Dalam praktiknya perundungan merupakan perilaku agresif berupa tindakan yang sengaja atau mencoba menimbulkan ketidaknyamanan bahkan cedera pada orang lain melalui interaksi fisik, verbal, ataupun tindakan negatif lain secara berulang yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan fisik

maupun sosial di antara kedua belah pihak sehingga menciptakan si kuat dan si lemah (Gaffney et al., 2021; Lipman, 2003; Olweus, 1997; P. K. Smith et al., 2014). Meskipun ditemukan banyak definisi terkait perundungan akan tetapi pada dasarnya perundungan identik dengan perilaku agresif melalui bentuk-bentuk tindakan negatif yang menimbulkan ketidaknyaman dan dilakukan secara berulang. Seringkali tindakan yang diterima oleh korban perundungan tidak hanya 1 (satu) tindakan, biasanya kategori perundungan non-verbal tidak langsung akan disertai tindakan verbal ataupun kontak fisik. Kemudian dampak yang diakibatkan dari perilaku perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelaku dan pelaku-korban. Dampak bagi korban adalah depresi, gejala psikosomatik, bunuh diri, hingga rendahnya kepercayaan diri (Vanderbilt, 2010; Wolke & Lereya, 2015b). Pelaku perundungan berisiko lebih tinggi untuk putus sekolah dan cenderung memiliki banyak masalah sosial. Sedangkan bagi pelaku-korban, berpotensi mengalami depresi dan gangguan kepribadian, serta memburuknya hubungan antar teman (Vanderbilt, 2010).

Kondisi perundungan di Indonesia berdasarkan data *Programme for International Students* (PISA) yang dipublikasikan oleh *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 2018 diketahui bahwa prevalensi perundungan di Indonesia cukup tinggi yaitu sebanyak 41% pelajar yang berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan, hal ini menjadikan Indonesia menduduki posisi kelima dari 78 negara dengan tingkat kasus perundungan paling banyak di ranah pendidikan (OECD, 2019). Selain itu berdasarkan data yang dihimpun oleh U-Report Indonesia menunjukkan bahwa 44% anak muda Indonesia berusia 15-19 tahun pernah mengalami perundungan daring (UReport, 2019). Hal ini juga didukung dengan 3.077 anak-anak usia 13-18 yang masih mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia telah mengalami kasus perundungan secara digital/*cyber bullying* (CfDS, 2021).

Banyaknya kasus perundungan yang menimpa anak, tidak sebanding dengan pelaporan kasus perundungan anak. Hal ini menjadikan kasus perundungan merupakan sebuah “gunung es”. Pelaporan yang rendah dapat disebabkan karena efek perundungan tidak semua tampak secara fisik sehingga sulit untuk terendus, selain itu korban tidak mau melaporkan kekerasan yang dialami karena merasa takut, malu, hingga diancam (Prasetyo, 2011). Adapun bentuk perundungan yang diterima korban memengaruhi tingkat pelaporan kasus perundungan kepada sekolah atau orang dewasa. Perundungan yang melibatkan kontak fisik, perusakan properti, dan dilakukan di lebih satu lokasi serta mendapatkan bentuk kekerasan berbagai jenis cenderung dilaporkan daripada perundungan non-fisik berupa pengucilan, menyebarkan rumor, atau mengolok-olok korban (Petrosino & Guckenbarg, 2010). Adanya keterkaitan antara bentuk perundungan yang diterima korban dengan pelaporan menunjukkan bahwa diperlukan intervensi lebih dalam terkait pengentasan perundungan dan penjangkauan terhadap korban oleh berbagai pihak.

Sejatinya banyak masalah sosial di komunitas yang terlalu sulit dan rumit untuk ditangani oleh satu organisasi dan diperlukan kerja sama dengan otoritas publik lainnya (Vangen et al., 2014). Sehingga dibutuhkan sinergitas antar lembaga dan lintas sektor dalam menangani kasus perlindungan anak untuk menghasilkan penilaian serta prediksi risiko yang lebih akurat, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan memadai (Herbert et al., 2021; Lalayants, 2008; Potito et al., 2009).

Oleh karenanya melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah berupaya memaksimalkan pelibatan daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berkelanjutan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan dari KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan kabupaten maupun kota untuk mentransformasikan Konvensi Hak Anak ke dalam pembangunan daerah. Adapun salah satu daerah yang berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan mengimplementasikan kebijakan KLA adalah Kota Bogor ditunjukkan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Jika melihat kondisi pelaporan tindak kekerasan anak di Kota Bogor yang mendapatkan penghargaan Nindya dan membandingkan dengan Kota Depok yang mendapatkan penghargaan serupa, tingkat pelaporan di Kota Bogor cenderung rendah (lihat Gambar 1).



Grafik 1. Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Anak di Kota Bogor dan Kota Depok Tahun 2019- September 2023

(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder Data SIMFONI-PPA yang dihimpun (Kemennppa, 2023))

Adanya perbedaan kondisi antara tingkat pelaporan Kota Bogor dan Kota Depok memperkuat bahwa meskipun Kota Bogor telah mendapatkan status nindya dalam Kota/Kabupaten Layak Anak, terdapat hal yang masih perlu diberikan perhatian khusus yaitu terkait pelaporan kasus kekerasan anak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Bogor merespon fenomena 'gunung es' dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melapor, khususnya terkait dengan pelaporan kasus perundungan anak.



Grafik 2. Tingkat Pelaporan Kasus Perundungan Anak di Kota Bogor Tahun 2018- Juli 2023

(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder UPTD PPA, KPAID, dan Puspaga Kota Bogor, 2023)

Berdasarkan Grafik 2 terlihat bahwa pelaporan kasus perundungan anak yang tercatat di Kota Bogor masih rendah, meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dan mayoritas perundungan terjadi pada anak yang berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data tersebut dihimpun berdasarkan laporan yang masuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA Kota Bogor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Bogor. Minimnya pelaporan sejatinya salah satu wujud nyata dari fenomena 'gunung es'. Hal ini didukung dengan temuan penelitian Pertiwi & Nurdiana (2019) mengenai *Hubungan Sikap dengan Pengalaman Bullying pada SMK 2 Kota Bogor* dari 95 responden menunjukkan terdapat 85 atau 91,4% anak memiliki pengalaman sebagai korban perundungan. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Astuti (2022) terhadap pelajar dengan rentang usia 13-18 tahun di Kota Bogor, ditemukan bahwa remaja wanita berusia 12 tahun yang mengakses internet lebih dari 4-8 jam menjadi korban *cyber bullying*. Di sisi lain dalam penelitian Sulfemi & Yasita (2020) mengenai *Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Bullying* ditemukan bahwa dari 86 responden yang merupakan pelajar dari salah satu sekolah di Kota Bogor, sebanyak 45 atau 52,3% peserta didik yang menjadi responden memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan perundungan terhadap peserta didik lain.

Adanya kondisi tersebut maka diperlukan suatu kerangka kerja yang jelas untuk mengetahui bagaimana sinergitas lintas sektor dan multipihak terlaksana dengan efektif dan menjadi suatu kolaborasi dalam mengatasi permasalahan publik yaitu perundungan anak di Kota Bogor dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh para aktor dengan tujuan untuk menjaring kasus perundungan dan meningkatkan kesadaran berbagai lini masyarakat terkait perundungan anak

Kajian Literatur

Kolaborasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Kolaborasi merupakan sebuah konsep yang berkaitan erat dengan perkembangan ilmu administrasi publik yaitu pada era paradigma *New Public Governance* (NPG). Paradigma ini merupakan cara pandang baru dari paradigma sebelumnya, yaitu *New Public Management* (NPM). Dalam NPG telah mengakui legitimasi dan keterkaitan antara pembuatan kebijakan dan proses implementasi yaitu pemberian layanan (Osborne, 2006). Selain itu NPG juga menekankan pada aspek partisipasi dan pemberdayaan warga negara serta sektor ketiga dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian layanan sosial (Jakutytė-Ancienė, Kristina; Matkevičienė, 2017; Pestoff et al., 2012).

Huxham (1996) mendefinisikan kolaborasi sebagai “*working in association with others for some form of mutual benefit*” (O’Leary & Vij, 2012), yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan suatu aktivitas yang memiliki manfaat timbal balik. O’Leary dan Vij dalam tulisannya yang berjudul *Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going?* mengungkapkan bahwa kolaborasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi dan hal ini diadopsi dari definisi yang dikemukakan oleh Agranoff dan McGuire.

“Collaborative public management is a concept that describes the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangements to solve problems that cannot be solved or easily solved by single organizations. Collaborative means to co-labor, to achieve common goals, often working across boundaries and in multi-sector and multi-actor relationships. Collaboration is based on the value of reciprocity and can include the public.” (O’Leary & Vij, 2012)

Disebutkan bahwa kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara multisektor dan multipihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menyelesaikan permasalahan publik tanpa mengesampingkan kepentingan para pemangku kepentingan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bianchi, Nasi, & Rivenbark (2021) bahwa ‘*wicked problem*’ tidak dapat dikelompokkan dalam satu batas organisasi karena masalah tersebut memiliki ciri yang dinamis dan kompleks, sehingga menjadi tantangan bagi keterlibatan multilevel, multipihak, dan multisektor.

Praktik Kolaborasi dalam Isu Perundungan Anak

Penyelenggaraan kolaborasi yang melibatkan organisasi lintas sektor dan multipihak dilandasi dari adanya ketidakmampuan untuk menyelesaikan

permasalahan yang kompleks atau *'wicked problem'*. Kondisi tersebut selaras dengan fenomena perundungan yang mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman. Perundungan dikategorikan ke dalam suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja, hal ini dikarenakan perundungan merupakan fenomena *'gunung es'* yang dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Isu ini merupakan isu yang dinamis karena perundungan sangat dekat dengan kehidupan social masyarakat, akan tetapi dalam perkembangannya terdapat pergeseran cara pandang atas isu tersebut mendorong adanya keterlibatan banyak pihak guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal serupa diungkapkan oleh Kooiman (dalam Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004) yang berpendapat bahwa peran pemerintah sejatinya mengalami pergeseran yang mengharuskan pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak lintas sektor. Adanya tuntutan tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan keterlibatan multisektor dalam upaya mengatasi masalah.

Terdapat beberapa model pendekatan lintas sektor yang dapat digunakan, seperti model *triple helix* yang menitikberatkan pengembangan inovasi dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan industri/bisnis (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Model *quadruple helix* yang menambahkan unsur media dan budaya dengan menekankan keberagaman aktor dan organisasi dengan berlandaskan pluralisme (Carayannis & Campbell, 2009). Unsur keempat juga dapat diartikan sebagai pihak pemangku kepentingan dari komunitas ataupun organisasi non pemerintah (NGO) dan memungkinkan para aktor terlibat dalam dialog di tingkat masyarakat (Rachim et al., 2020). Serta terdapat model *penta helix* yang lebih komprehensif dengan melibatkan sektor media massa. Di samping itu, Vigoda (2002) dalam bukunya yang berjudul *From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration* menekankan kolaborasi pada keterlibatan yang luas dari pihak publik yang terdiri dari pemerintah dan administrasi publik, warga negara, media, akademisi, dan sektor ketiga yang relevan. Pihak-pihak tersebut sejatinya memiliki peran dalam kolaborasi, yaitu:

1. Pemerintah dan administrasi publik. Berperan sebagai pihak yang menentukan tujuan strategis untuk meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan warga negara;
2. Warga negara. Berperan sebagai pihak yang berpartisipasi aktif dalam menjalankan kehidupan dan mengelola komunitasnya. Selain itu warga negara berkewajiban untuk menyuarakan kritik yang membangun terhadap sistem publik untuk mendorong budaya akuntabilitas; serta
3. Media dan akademisi. Media berperan sebagai pihak yang mengupayakan peningkatan transparansi publik, sedangkan akademisi berperan sebagai pihak yang dapat memberikan pertimbangan secara konseptual dan teoritis terkait dengan isu-isu sosial.

Dalam praktiknya, berdasarkan studi terdahulu diketahui bahwa dalam mengatasi isu sosial terkait perlindungan anak cenderung menekankan pada pelibatan aktor pemerintah, sekolah, komunitas/NGO, masyarakat, dan keluarga. Studi yang dilakukan Kesumaningsih & Amalia (2023) menunjukkan adanya usaha

kolaborasi antara pemerintah, NGO, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang memberikan dampak positif terhadap tingkat pelaporan kasus. Meskipun diperlukan regulasi khusus di tingkat kota agar penyelenggaraan lebih optimal. Studi Grifoni et al. (2021) menekankan pada keterlibatan aktif guru dan orang tua untuk memaksimalkan usaha pencegahan dan penanganan kasus *cyberbullying*. Akan tetapi dalam praktiknya ditemukan bahwa ada kesenjangan informasi di antara guru dan orang tua, sehingga diperlukan keterlibatan pekerja sosial, polisi, dan komunitas. Sedangkan studi Arofah & Roisul Basyar (2023) menekankan pada keterlibatan pemerintah pemangku urusan perlindungan anak, mitra pemerintah (KPAI), sekolah, siswa, masyarakat, serta orang tua dalam upaya pencegahan perundungan dan menunjukkan bahwa keterlibatan antar aktor perlu diperkuat dengan komitmen dan pemahaman lebih lanjut terkait konsep perundungan. Disamping keterlibatan antar aktor dalam upaya kolaborasi terhadap isu perundungan, studi yang dilakukan Prakoso (2019) berkenaan dengan kolaborasi dalam upaya perlindungan anak menemukan bahwa masih ditemukan unsur hirarkis meskipun kolaborasi telah dilakukan secara intensif, serta tidak adanya aturan tertulis yang mengatur batasan perilaku dan peran antar aktor. Selain itu studi Satriawan et al. (2017) menekankan bahwa kebijakan terkait perlindungan anak memerlukan peran orang tua untuk aktif terlibat dalam mengawasi perilaku anak agar terimplementasi secara efektif.

Berdasarkan temuan studi terdahulu dapat diketahui bahwa diperlukan pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi dilakukan secara efektif pada tingkat pemerintah daerah. Dalam pemahaman proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Vigoda & Gilboa (2002) terdapat 6 (enam) tahapan utama dan menjadi pos pemeriksaan dalam proses kolaborasi, yaitu:

1. *Deciding on a fitting issue for collaboration*. Menitikberatkan pada penetapan isu yang akan dikolaborasikan dan merupakan investasi bersama.
2. *Characterizing the issue by "what and where" inquiries*. Menentukan karakteristik kolaborasi yang akan dilakukan dan berhubungan erat dengan penentuan sumber daya yang dibutuhkan sesuai rentang kolaborasi yang dilakukan.
3. *Finding out who is involved*. Pihak yang tertarik dengan aktivitas jangka panjang dan mementingkan kepentingan bersama.
4. *Finding out how to implement*. Menentukan metode kolaborasi yang dilakukan.
5. *Launching implementation*. Menyelenggarakan kolaborasi dengan memperhatikan konsensus bersama dan mendefinisikan kembali tujuan.
6. *Evaluating the process*. Menilai dampak perubahan bagi organisasi yang terlibat, anggota organisasi, dan masyarakat atas usaha kolaborasi yang dilakukan.

Adanya keterlibatan lintas sektor dalam mengatasi isu perundungan anak dan peran pemerintah daerah sebagai *leading sector*, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mendeskripsikan proses kolaborasi yang terbangun. Adapun dalam penelitian ini menekankan pada keterlibatan aktor dari akademisi, partisipasi anak

dan masyarakat sebagai pelopor dan pelapor, dan peran media massa yang belum dilibatkan secara aktif pada studi terdahulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang bermaksud untuk memahami secara holistik bagaimana proses Kolaborasi Pengentasan Perundungan Anak di Kota Bogor. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui teknik *in-depth interview* terhadap informan yang memiliki kapabilitas serta relevan dengan penelitian dan ditentukan secara *purposive*. Kriteria informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak berwenang yang mampu urusan pemenuhan dan perlindungan anak serta berperan secara aktif dalam upaya pemenuhan dan perlindungan anak. Adapun informan tersebut mewakili entitas pemerintah, akademisi, masyarakat, media massa, dan mitra pemerintah dalam urusan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Fungsional Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, Pejabat Fungsional Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Bogor, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Penanggung Jawab bagian DP3A Bappeda Kota Bogor, Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kota Bogor, Analis Kebijakan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat Wilayah II, Penanggung Jawab Divisi Pencegahan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Bogor, Penanggung Jawab Divisi Pendampingan Puspaga Kota Bogor, Konselor Puspaga Kota Bogor, Konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Psikolog UPTD PPA Kota Bogor, Koordinator Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University, Ketua Forum Anak Kota Bogor, Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Cimahpar Kota Bogor, Pimpinan Redaksi Radar Bogor, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor, dan Komisioner KPAID Kota Bogor Bidang Pendidikan.

Selain itu teknik observasi dan dokumentasi juga digunakan dalam pengumpulan data. Observasi dilakukan peneliti terhadap peristiwa yang berhubungan dengan fenomena. Kemudian, bentuk dokumentasi yang digunakan berupa dokumen relevan yang terdiri dari regulasi yang menjadi payung hukum pemenuhan dan perlindungan anak di tingkat nasional hingga daerah, serta *handbook* sebagai dokumen penunjang pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan anak. Proses pengambilan data di lapangan dilakukan pada bulan Juli-September 2023 dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan proses analisis kualitatif secara induktif, dari informasi yang spesifik hingga umum. Peneliti akan mengolah dan memilah data yang relevan dengan fokus masalah penelitian dan membangun *general sense* atas informasi yang didapat sehingga membantu peneliti

untuk memberikan kode terhadap data terpilah. Proses pengkodean yang telah dilakukan sebelumnya akan dikelompokkan menjadi beberapa tema untuk membangun analisis yang lebih kompleks. Analisis yang terbangun akan disajikan kembali dengan bentuk narasi untuk menjelaskan objek penelitian dan peneliti akan melakukan interpretasi data yang telah dianalisis sebelumnya untuk mencari esensi dari gagasan tersebut (Creswell, 2014).

Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi data dengan membandingkan sumber data informasi yang berbeda dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren. Sedangkan dalam menguji reabilitas data, peneliti menggunakan prosedur *cross-check* terhadap kode-kode yang telah dibuat oleh peneliti lain terhadap kode yang dibuat secara mandiri oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Sebagai bentuk percepatan agar hak-hak anak dapat terpenuhi, pemerintah membuat kebijakan terkait Kota Layak Anak yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009. Akan tetapi saat ini peraturan tersebut mengalami pembaharuan dengan disahkannya Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Aturan ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun pemenuhan hak anak terbagi ke dalam 5 (lima) klaster yang kemudian dalam pelaksanaannya setiap klaster memiliki indikator turunan untuk memastikan hak-hak anak dapat diimplementasikan dengan baik melalui kebijakan, program, dan kegiatan (lihat Tabel. 1). Adanya indikator berfungsi untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. Adapun perihal indikator diatur di dalam peraturan khusus yaitu Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator KLA. Aturan tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah setiap tahunnya akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan diberikan penghargaan berdasarkan capaian dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak.


Tabel 1. Indikator Substansi Penyelenggaraan KLA

Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Kelahiran 2. Fasilitasi Informasi Layak Anak 3. Kelompok/Forum Anak 4. Peningkatan Kapasitas Forum Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Usia Perkawinan Pertama 2. Tersedia Lembaga Konsultasi Bagi Orang tua/Keluarga tentang Pengasuhan Anak 3. Program Pengasuhan Berkelanjutan
Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kematian Bayi 2. Prevelensi Angka Gizi Buruk, Gizi Kurang, <i>Stunting</i>, Gizi Lebih 3. ASI Eksklusif 4. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas 5. Imunisasi Dasar Lengkap 6. Layanan Kespro Remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Keswa, Disabilitas 7. Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan 8. Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih 9. Kawasan Tanpa Rokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUS Holistik Integratif 2. Wajib Belajar 12 Tahun 3. Sekolah Ramah Anak 4. Rute Aman dan Selamat Sekolah 5. Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif yang Ramah Anak
Klaster V Perlindungan Khusus	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memperoleh Pelayanan 2. Jumlah Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum 3. Adanya Mekanisme Penanggulangan Bencana dengan Memperhatikan Anak 4. Penarikan Pekerja Anak 	

(Tabel Dibuat Oleh Penulis Berdasarkan Buku Pedoman KLA, 2023)

Adanya indikator berfungsi untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak di daerah. Adapun perihal indikator diatur di dalam peraturan khusus yaitu Permen PPPA Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator KLA. Aturan tersebut digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan perencanaan, implementasi, pemantauan hingga evaluasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah setiap tahunnya akan

dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan diberikan penghargaan berdasarkan capaian dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak.



Grafik 3. Penghargaan Evaluasi KLA

(Grafik Dibuat oleh Penulis Berdasarkan Data Sekunder Buku Pedoman KLA, 2023)

Terdapat tingkatan penghargaan sesuai dengan capaian setiap daerah, dimulai dari tingkat terendah yaitu Pratama hingga yang tertinggi yaitu terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (lihat Grafik 3). Di samping itu, melansir hasil evaluasi KLA pada tahun 2023 diketahui bahwa sejak KLA diselenggarakan capaian tertinggi pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA adalah pada tingkat Utama yang dicapai oleh 19 Kota/Kabupaten di Indonesia (Kemenpppa, 2023a).

Di sisi lain, Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang telah berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menyelenggarakan Kota Layak Anak yang tercantum dalam peraturan daerah. Selama menyelenggarakan KLA sejak tahun 2017, Kota Bogor mendapatkan peringkat Pratama pada tahun 2018, Madya pada tahun 2019, Madya pada tahun 2021, Nindya pada tahun 2022, dan kembali memperoleh Nindya pada tahun 2023.


Dalam melakukan pembangunan daerah, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024 diketahui bahwa salah satu isu strategis dalam urusan pembangunan adalah mengenai pembangunan manusia. Terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan isu tersebut diantaranya adalah:

1. pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
3. pemberdayaan masyarakat;
4. pengarusutaman gender;
5. perlindungan sosial masyarakat; dan
6. ketahanan keluarga.

Adanya isu strategis yang menitikberatkan pada pembangunan manusia selaras dengan Visi Kota Bogor periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga". Hal ini menunjukkan bahwa secara perencanaan, Kota Bogor telah berorientasi untuk membangun kualitas sumber

daya manusia yang di dalamnya termasuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak, sehingga Kota Bogor menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mempercepat penyelenggaraan Kota Layak Anak dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah serta *stakeholder* lainnya dalam menyelenggarakan aksi guna mewujudkan Kota Bogor menjadi Kota Layak Anak.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Profil Anak Kota Bogor Tahun 2022 diketahui bahwa jumlah penduduk usia anak yaitu pada rentang usia 0-18 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat terlihat bahwa komposisi penduduk tiap tahunnya sejatinya memiliki tren yang meningkat (lihat Grafik 4). Kendati demikian, terjadi penurunan komposisi pada tahun 2017 dan 2019 meskipun tidak signifikan. Serta adanya pertumbuhan penduduk usia anak yang meningkat sebanyak 23.800 jiwa pada tahun 2021 sehingga jumlah penduduk usia anak pada tahun 2021 berjumlah 358.399 jiwa. Angka tersebut cukup besar dan hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor perlu menjamin hak-hak dan melindungi anak agar kualitas tumbuh dan kembang anak dapat terjaga guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas



Grafik 4. Data Terpilah Jumlah Penduduk Usia anak di Kota Bogor Tahun 2016-2021

(Grafik Dibuat oleh Peneliti Berdasarkan Data Sekunder Buku Profil Anak Kota Bogor Tahun 2022, 2023)

Di samping itu meningkatnya jumlah usia anak dengan total 358.399 jiwa berhubungan erat dengan usia anak sekolah yang mana dipelukan lingkungan belajar yang kondusif dan ramah anak sejak PAUD hingga sekolah menengah. Diketahui bahwa Kota Bogor telah memiliki jumlah PAUD holistik sebanyak 100 pada tahun 2021, sekolah tingkat SD/MI sebanyak 281 unit, tingkat SMP sebanyak 129 unit, tingkat SMA sebanyak 55 unit, tingkat SMK sebanyak 103 unit, serta SLB sebanyak 11 unit (DP3A Kota Bogor, 2022). Dengan jumlah sekolah yang dimiliki oleh Kota Bogor dan penghargaan yang didapatkan terkait Kota Layak Anak yaitu tingkat Nindya, menunjukkan bahwa Kota Bogor telah memiliki Sekolah Ramah Anak (SRA) lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan jenjang satuan pendidikan yang meliputi jenjang pra sekolah, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA, dan SLB.

Proses Kolaborasi

Deciding On A Fitting Issue For Collaboration

Perundungan merupakan salah satu fenomena ‘gunung es’ yang mana tingkat pelaporan kasus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga jumlah laporan yang masuk ke pihak berwenang maupun sekolah cenderung rendah. Hal ini terjadi di Kota Bogor yang tingkat pelaporan kasus kekerasan anak maupun secara khusus kasus perundungan masih rendah. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kasus anak adalah kasus nomor dua terbanyak setelah kasus narkoba di Kota Bogor, selain itu untuk memutus mata rantai kasus dibutuhkan pelaporan. Hal ini dikarenakan bahwa pelaporan merupakan bagian terpenting dan menjadi nomor satu karena tanpa adanya pelaporan maka pemerintah tidak dapat mengelola kasus.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa kasus kekerasan anak yang umum terdengar di Kota Bogor adalah kasus tawuran dan perundungan. Selain itu mental anak saat ini tidak terlatih sehingga dapat memicu kekerasan pada anak karena anak tidak dapat mengelola stress dengan baik khususnya pada anak usia SMP dikarenakan ada perubahan sensitivitas dari usia anak-anak menuju dewasa (usia remaja). Kemudian hal ini diperkuat (R. G. Smith & Gross, 2008) bahwa prevalensi perundungan cenderung lebih tinggi pada anak usia tingkat menengah (*secondary/middle school*) daripada tingkat dasar ataupun atas, karena adanya kemungkinan tuntutan sosial di sekolah menengah sehingga menyebabkan terganggunya dinamika sosial yang terbentuk saat di sekolah dasar dan didukung dengan kurangnya kedewasaan serta manajemen stress yang dimiliki anak sehingga untuk mendapatkan pengakuan sosial maka anak menggunakan taktik perundungan berupa pengucilan maupun memermalukan seseorang

Atas kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, isu perundungan telah menjadi isu publik karena dianggap telah mengancam peserta didik dan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Selain itu isu perundungan menjadi salah satu dari tiga dosa di dunia pendidikan, sehingga dibutuhkan keterlibatan multipihak, multilevel, dan multisektor dalam mengatasi perundungan serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Hal dikarenakan dalam menangani isu yang berkaitan dengan perlindungan anak yaitu perundungan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja dan membutuhkan waktu yang lama, seperti yang diungkapkan oleh Pejabat Fungsional Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A:

“Kalau sudah kepada perlindungan anak atau tentang anak, itu ga bisa setahun dua tahun dan tidak bisa sendiri.” (wawancara, 3 Juli 2023)

Sejalan dengan pernyataan tersebut hasil observasi menunjukkan bahwa isu anak merupakan isu yang kompleks karena saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membutuhkan harmonisasi paradigma perlindungan anak. Atas dasar hal itu dapat dikatakan bahwa perundungan anak di Kota Bogor telah menjadi sebuah ancaman bagi perkembangan anak dan telah melanggar hak anak yaitu anak berhak untuk mendapatkan perlindungan serta terjamin tumbuh dan kembangnya sesuai dengan Konvensi Hak Anak, sehingga dalam praktiknya

dibutuhkan usaha pengentasan perundungan anak yang merupakan sebuah pekerjaan bersama dari berbagai lini dan kondisi tersebut telah menarik perhatian Pemerintah Kota Bogor serta organisasi lainnya.

Oleh karenanya maka Pemerintah Kota Bogor berinisiasi untuk melakukan kerja sama dengan melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media untuk mengatasi isu perundungan anak melalui kebijakan berorientasi pada hak-hak anak salah satunya yaitu dengan kebijakan Kota Layak Anak yang tertuang pada Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017. Diharapkan dengan adanya kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor dapat meminimalisir permasalahan serta dampak yang ditimbulkan. Adanya inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai *leading sector* untuk membangun kolaborasi memperkuat konsep bahwa sebagian besar kolaborasi yang dilakukan pada level daerah cenderung diinisiasi oleh pemerintah daerah terkait.

Characterizing The Issue By "What And Where" Inquires

Kolaborasi terkait isu perundungan anak di Kota Bogor memiliki tujuan yaitu mengentaskan perundungan anak untuk menciptakan Kota Bogor yang layak anak. Adanya tujuan tersebut juga menunjukkan bahwa level pelaksanaan usaha kolaborasi sejatinya dilakukan pada tingkat pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan isu perundungan merupakan isu yang melekat pada anak usia sekolah dan sebagian besar terjadi di lingkungan sekolah dan berhubungan dengan pemenuhan hak anak dari berbagai klaster yang mana dalam isu perundungan anak mencakup seluruh klaster KLA yang berjumlah 5 klaster. Kemudian urusan pemerintahan terkait perlindungan anak juga merupakan kewenangan daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, sehingga level penyelenggaraan kolaborasi yang tepat adalah dilakukan pada tingkatan daerah. Kondisi demikian selaras dengan beberapa literatur yang mengungkapkan bahwa dalam mengatasi isu perlindungan anak menekankan pada level pemerintahan daerah dan melibatkan masyarakat lokal (Kimbrough-Melton & Melton, 2014; McLaren & Widianingsih, 2020; Wessells, 2015), begitu pun dengan mengentaskan perundungan anak yang membutuhkan kebijakan tingkat provinsi berkaitan dengan hak-hak anak guna menjadi pedoman bagi penyelenggaraan anti perundungan di sekolah (Paré et al., 2016). Sehingga dengan menerapkan kolaborasi pada level pemerintah daerah dalam upaya pengentasan perundungan anak di Kota Bogor telah sesuai dengan konsep Vigoda & Gilboa (2002) yang mana level pemerintahan daerah atau *local government* akan cocok digunakan apabila berkaitan dengan isu komunal dan dalam konteks ini isu perundungan anak di Kota Bogor termasuk ke dalam isu komunal.

Dalam melakukan usaha kolaborasi juga diperlukan penentuan terkait rentang kolaborasi yang dilakukan serta sumber daya yang tersedia sebagai penunjang implementasi kolaborasi. Penentuan ini berhubungan erat dengan jumlah partisipan yang terlibat sesuai dengan isu yang menjadi investasi bersama, sehingga dapat mengelaborasi isu terkait. Mengaitkan dengan usaha kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor, sumber daya yang dimiliki dalam

melakukan kolaborasi sudah tersedia akan tetapi sumber daya manusia terkait guru BK yang merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan kolaborasi di sekolah belum memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait perundungan anak baik secara teori maupun praktik karena tidak memiliki latar belakang konselor, hal tersebut didasari pernyataan Kepala Seksi Kesiswaan SMP:

“BK di sekolah khususnya di SMP itu sangat minim. Bahkan tidak jarang di beberapa sekolah itu tidak murni dari pendidikan psikologis.” (wawancara, 4 Agustus 2023)

Maka dari itu dibutuhkan keterlibatan profesional yang memiliki kompetensi khusus terkait anak serta ranah psikososial. Pelibatan profesional dalam usaha kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor ditunjukkan dari adanya ketertarikan IPB University melalui LPPM-PKGA yang berfokus pada kajian gender dan anak untuk memberikan pengetahuan serta advokasi guna mewujudkan proses kolaborasi yang efektif. Di sisi lain mengelaborasi isu perundungan anak berkaitan erat dengan kondisi anak dengan keluarga serta kondisi psikososial anak, kendati demikian rentang kolaborasi yang dilakukan dalam pengentasan perundungan anak di Kota Bogor belum secara masif menjangkau orang tua. Sedangkan berdasarkan literatur ditemui bahwa kondisi hubungan orang tua dan anak sejatinya dapat mendorong usaha preventif terkait tindak perundungan baik dari sisi pelaku maupun korban (Chen et al., 2020; Norton et al., 2021), hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara pengasuhan orang tua dengan kecenderungan anak untuk menjadi pelaku maupun korban perundungan (Baldry & Farrington, 1998; Efobi et al., 2014; P. K. Smith & Myron-Wilson, 1998).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam usaha kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor sejatinya telah melibatkan unsur profesional yang tertarik dalam melakukan proses kolaborasi dengan memberikan ide hingga melakukan penukaran informasi untuk memperkaya proses kolaborasi yang dilakukan. Meskipun dalam menentukan rentang kolaborasi yang dilakukan belum mengelaborasi isu yang telah menjadi investasi bersama hingga menyentuh lingkup keluarga serta ranah psikososial anak yang perlu melibatkan tenaga profesional seperti konselor dan psikolog secara masif dan berkelanjutan.

Finding Out Who Is Involved

Pihak yang terlibat dalam kolaborasi telah mengetahui tujuan dari adanya kolaborasi ini yaitu untuk menciptakan kota layak anak dengan mengentaskan perundungan anak, selain itu pihak yang terlibat pun memiliki kepentingan serta menjadi representasi dari beberapa sektor.

Diketahui bahwa unsur pelaksana dari Pemerintah Kota Bogor adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan anak yaitu DP3A. Dalam pelaksanaannya DP3A dibantu oleh bidang yang ikut serta dalam upaya pengentasan perundungan yaitu Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak, selain itu DP3A juga memiliki perpanjangan tangan untuk

pelaksanaan teknis di lapangan yaitu melalui Puspagea untuk upaya preventif dan UPTD PPA untuk upaya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian terdapat Bappeda melalui Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk membuat perencanaan terkait upaya perlindungan anak. Dinas Pendidikan khususnya bidang-bidang yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan sekolah, yaitu Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dan Bidang Sekolah Menengah Pertama. Di sisi lain dikarenakan adanya pemisahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan jenjang sekolah menengah maka terdapat perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola bidang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Luar Biasa (SLB) dilimpahkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat Wilayah II.

Pelibatan akademisi dalam kolaborasi ini selaras dengan Visi Misi dan tujuan IPB University dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Bogor, maka IPB University melalui LPPM-PKGA yang membidangi pengarusutamaan gender dan anak ikut mengambil peran sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat sehingga membangun hubungan mutualiasme dengan Pemerintah Kota Bogor dalam hal pemanfaatan sumber daya.

Kemudian terdapat unsur masyarakat yang mengambil fungsi sebagai pelopor dan pelapor di wilayah yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak. Hal ini dikarenakan dikarenakan masyarakat lebih mengetahui kondisi lingkungan serta penduduk, sehingga dapat memudahkan dalam pelaporan hingga penjangkauan. Selain itu terdapat unsur media massa yang mendukung dalam upaya perlindungan anak dengan menjalankan fungsi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini media massa yang teridentifikasi adalah Radar Bogor yang merupakan media massa berbasis lokal/daerah.

Adapun yang teridentifikasi dalam usaha kolaborasi ini adalah keterlibatan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Bogor yang menjadi salah satu unsur mitra Pemerintah Kota Bogor. Berdasarkan hasil wawancara diketahui KPAID Kota Bogor memiliki kesamaan program dengan DP3A yaitu dalam hal perlindungan anak, salah satunya adalah dalam upaya penanganan kasus.

Adanya kesamaan visi misi dan tujuan terkait perlindungan anak khususnya dalam kasus kekerasan anak mendorong Pemerintah Kota Bogor sebagai *leading sector* mengambil tindakan untuk menyatukan keseluruhan entitas *stakeholder* yang terdiri dari perangkat daerah terkait, akademisi, masyarakat, media massa, dan sektor ketiga ke dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 463/Kep.241-DPPPA/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bogor Periode 2021-2023. Beberapa informan dari setiap entitas *stakeholder* telah mengetahui tujuan dari adanya SK Gugus Tugas KLA bahwa tujuan adanya penetapan SK adalah untuk memperkuat peran dan kedudukan dari setiap *stakeholder* dan mempermudah dalam melakukan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing entitas.

Berdasarkan temuan di lapangan, kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam upaya pengentasan perundungan anak dengan melibatkan masyarakat, serta dukungan unsur akademisi dan media massa dapat menciptakan kolaborasi yang baik. Hal ini dikarenakan unsur akademisi sebagai penunjuang pengetahuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan pelibatan media massa yang bertanggung jawab atas transparansi dari kolaborasi yang dilakukan dan menyebarkannya kepada masyarakat, dengan kata lain media massa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Finding Out How To Implement

Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dan hal tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 463/Kep.241-DPPPA/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bogor Periode 2021-2023. Diketahui bahwa Gugus Tugas Kota Layak Anak merujuk pada Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dan Gugus Tugas secara struktur diketuai oleh Bappeda sebagai unsur pembuat dokumen perencanaan pembangunan dan dibantu oleh DP3A yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang perlindungan anak. Selain itu adanya SK ini merupakan perwujudan dari adanya kesepahaman unsur pemerintah yang membidangi anak dengan dukungan perguruan tinggi, masyarakat, orang tua, keluarga, hingga pelibatan perwakilan anak melalui Forum Anak. SK Gugus Tugas KLA juga menjadi pedoman bagi *stakeholder* untuk mengoordinasikan kebijakan, program, maupun kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak termasuk pengentasan perundungan anak.

Diketahui bahwa SK Gugus Tugas bersifat makro mencakup isu perlindungan anak dan tidak secara khusus berfokus pada isu perundungan, meski demikian isu perundungan tetap masuk ke dalam Kluster 4 Kota Layak Anak yaitu Pendidikan, Waktu Luang, dan Aktivitas Budaya dengan indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) yang tetap menjadi tanggung jawab dari *stakeholder* di Gugus Tugas KLA. Selain itu SK Gugus Tugas hanya menggambarkan tugas dan fungsi secara struktural, sedangkan peran dari setiap aktor dijelaskan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Oleh karenanya diperlukan keterlibatan aktif dari OPD yang membidangi pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Bogor serta KCD Jawa Barat Wilayah II untuk memberdayakan sekolah-sekolah di Kota Bogor dalam upaya pengentasan perundungan anak.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengentaskan perundungan anak di Kota Bogor, dengan memberdayakan unsur PATBM serta Forum Anak yang diharapkan dapat menjadi 2P sehingga kasus terkait perundungan dapat terjaring dan anak dapat terpenuhi hak-haknya. Selain itu untuk menunjang pengetahuan dan keberlanjutan kolaborasi atas isu perundungan sejatinya melibatkan unsur akademisi. Serta dalam hal upaya memberikan transparansi publik atas kolaborasi yang dilakukan maka peran ini diambil oleh media massa.

Launching Implementation

Aktor pemerintah menjadi inisiator dalam proses implementasi, akan tetapi jika melihat dari sisi memikirkan dan mendefinisikan kembali terkait tujuan yang akan dicapai melalui ukuran yang sudah ada yaitu Rencana Aksi Daerah Kota Bogor dalam upaya percepatan penyelenggaraan KLA, secara empirik belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini ditunjukkan dari adanya sekolah-sekolah yang berusaha menutupi kasus yang terjadi sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi khususnya dalam pemberian layanan perlindungan khusus. Selain itu meskipun *stakeholder* telah memiliki komitmen untuk mengentaskan perundungan guna mencapai Kota Layak Anak akan tetapi aksi yang dilakukan tidak sejalan dengan komitmen tersebut, hal ini dapat terlihat dari minimnya penyelenggaraan rapat khusus terkait perundungan anak serta belum gencarnya pemberian edukasi dengan melibatkan orang tua dan hal ini tidak sesuai dengan upaya dalam menciptakan kota layak anak karena salah satu indikator dalam kluster 2 adalah pemberian layanan edukasi terhadap keluarga melalui Puspaga.

Pemberian edukasi ini juga sejatinya perlu dipantau dan diukur ketercapaiannya, akan tetapi di dalam dokumen RAD Kota Bogor tidak mencantumkan indikator ketercapaian atas hal ini dan hal selaras juga ditunjukkan dalam dokumen Profil Anak Kota Bogor yang tidak menyebutkan perihal layanan edukasi. Adanya kondisi demikian sejatinya memengaruhi implementasi yang dilakukan oleh para aktor dalam melakukan tugas, penentuan jadwal, hingga mendokumentasikan pelaksanaan yang akuntabel.

Di sisi lain terkait transparansi atas usaha kolaborasi yang dilakukan telah disebarluaskan melalui peran media massa sehingga publik dapat mengetahui setiap usaha yang dilakukan oleh para *stakeholder*.

Evaluating The Process

Dalam kolaborasi pengentasan perundungan anak di Kota Bogor, kegiatan *monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda dengan dibantu oleh DP3A sebagai OPD pelaksana urusan perlindungan anak. Merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan SK Gugus Tugas KLA diketahui bahwa *monitoring* dan evaluasi dilakukan berdasarkan RAD terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kemudian untuk pelaksanaan tugas dan peran dari masing-masing aktor yang terdiri dari Forum Anak, UPTD PPA, Puspaga, DP3A, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi (LPPM-PKGA IPB University), PATBM, KCD Jawa Barat Wilayah II, Media Massa (Radar Bogor), KPAID, dan Bappeda berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa masih adanya ego sektoral dalam kolaborasi ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya keterbukaan pihak sekolah dalam melaporkan kasus perundungan dan cenderung menutupi serta tidak adanya penghimpunan data oleh Dinas Pendidikan terkait data kasus perundungan di sekolah se-Kota Bogor. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan RAD yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dan pemberian layanan pada anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa sekolah wajib menciptakan situasi dan kondisi yang aman, adanya penerapan norma, memperlakukan murid secara adil tanpa adanya

diskriminasi, serta menumbuhkan karakter yang berlandaskan nilai kebangsaan dan agama.

Selain itu kondisi tersebut tidak sejalan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang diatur di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017, yaitu pada poin “Mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus anak.” sedangkan dalam praktiknya hal tersebut tidak dilakukan oleh unsur pemerintah dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menjamin serta melindungi hak anak yang menjadi korban. Kemudian ditemukan bahwa peran guru BK di sekolah yang cenderung hanya mendata tanpa memberikan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan anak karena ketidaktahuan harus berkoordinasi dengan pihak apa sejatinya menyebabkan anak tidak dapat mendapatkan hak dan perlindungan, hal ini tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah pada poin “Mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban”.

Adanya kondisi demikian memperkuat bahwa Bappeda dan DP3A masih belum optimal dalam melakukan *monitoring* yang mana Bappeda dan DP3A dalam Gugus Tugas KLA memiliki peran untuk melakukan koordinasi lintas sektor antar *stakeholder* termasuk *monitoring* dan evaluasi di dalamnya. Hal ini juga didukung dari kurangnya intensitas rapat koordinasi yang melibatkan para *stakeholder* dan cenderung bersifat situasional, serta tidak adanya pembahasan khusus terkait isu perundungan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena Bappeda hanya menjalankan fungsi perencanaan dan satu level dengan OPD yang bertugas, sehingga hal tersebut memengaruhi dominasi Bappeda dalam pelaksanaan kolaborasi sebagai *leading sector*. Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa akan ada perubahan struktur yaitu pergantian posisi ketua Gugus Tugas KLA yang sebelumnya diketuai oleh Bappeda menjadi Sekretaris Daerah pada tahun 2024.

Proses evaluasi sejatinya untuk menilai bahwa kolaborasi yang dilakukan membuat proyek ataupun kegiatan menjadi lebih efektif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu kolaborasi juga membangun keterlibatan masyarakat dan memberikan perubahan terhadap pola pikir individu untuk berperan lebih dalam pembangunan. Kondisi tersebut selaras dengan usaha kolaborasi yang telah dilakukan dalam pengentasan perundungan anak, hal ini ditunjukkan dari adanya perubahan pola pikir pada masyarakat dalam memandang isu perlindungan anak salah satunya adalah perundungan anak di Kota Bogor. Selain itu aktor yang terlibat pun merasakan bahwa dengan adanya kolaborasi sejatinya menjadikan usaha yang dilakukan terasa lebih ringan meskipun usaha kolaborasi secara empirik belum dilaksanakan secara efektif. Diharapkan hasil evaluasi terkait kolaborasi yang telah dilakukan dapat menjadi suatu gambaran objektif dalam menentukan kolaborasi yang serupa di waktu mendatang guna menciptakan proses kolaborasi yang efektif. Adanya temuan lapangan tersebut memperkuat pernyataan studi terdahulu bahwa sejatinya kolaborasi membuat proyek maupun kegiatan menjadi lebih efektif dan responsif

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun keterlibatan masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Bogor beserta aktor lintas sektor yang terlibat sejatinya telah membangun usaha kolaborasi sebagai bentuk strategi dalam mengatasi perundungan anak di Kota Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa usaha kolaborasi tersebut terbangun karena dilandasi dari adanya pergeseran cara pandang dan kesamaan tujuan dari para aktor terhadap isu perundungan yang mana dalam praktiknya diperlukan keterlibatan pihak lain karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh tiap aktor. Hal ini diperkuat dengan dampak positif yang telah dirasakan para aktor atas kolaborasi yang terjalin, diantaranya adalah mempermudah dalam penjangkaran kasus dan memperkaya informasi antar aktor terkait isu perundungan anak. Meski demikian, belum adanya kebijakan khusus yang mengatur perundungan anak di Kota Bogor secara terperinci, membuat isu perundungan tidak menjadi fokus bagi beberapa aktor karena pembagian tugas yang bersifat umum, sehingga berimplikasi pada munculnya ego sektoral. Selain itu pendefinisian makna perundungan yang abstrak dan cairnya perilaku tersebut di masyarakat menjadi sebuah tantangan bagi aktor dalam menjaring kasus tanpa ditopang oleh keterlibatan masyarakat dan Forum Anak sebagai pihak 2P karena tidak terfasilitasi dengan baik.

Atas temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam mengatasi perundungan anak di Kota Bogor belum dilakukan secara efektif. Sehingga diperlukan suatu regulasi khusus yang mengatur mekanisme pengentasan perundungan anak di Kota Bogor dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara mendalam terkait konsep perundungan anak yang sangat abstrak. Diperlukan juga penelitian lebih lanjut mengenai peran institusi publik dalam kolaborasi yang menitikberatkan pada kebijakan sekolah yang spesifik serta mendefinisikan perundungan dan batasannya secara lebih komprehensif.

Referensi

- Angi Dian Winei, A., Setiawan, A., Weraman, P., & Zulfikhar, R. (2023). Dampak Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar dan Kesehatan Mental Siswa. *Journal on Education*, 06(01), 317–327.
- Arofah, Z., & Roisul Basyar, M. (2023). Strategi Penanggulangan Bullying Pada Sekolah Menengah Pertama Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Pada SMP Islam Tikung). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 1(6), 227–235. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i6>
- Baldry, A. C., & Farrington, D. P. (1998). Parenting influences on bullying and victimization. *Legal and Criminological Psychology*, 3(2), 237–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.1998.tb00364.x>

- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3–4), 201–234. <https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374>
- CfDS. (2021). Teenager-related cyberbullying case in indonesia (Issue August).
- Chen, Q., Zhu, Y., & Chui, W. H. (2020). A Meta-Analysis on Effects of Parenting Programs on Bullying Prevention. *Trauma, Violence, & Abuse*, 59, 1–12. <https://doi.org/10.1177/1524838020915619>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (4th ed.). Sage Publications, Inc.
- DP3A Kota Bogor. (2022). *Profil Anak Kota Bogor 2022*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor.
- Efobi, A., Nwokolo, C., & Ph, D. (2014). Relationship between Parenting Styles and Tendency to Bullying Behaviour among Adolescents. *Journal of Education & Human Development*, 3(1), 507–521.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix--University-Industry-Government Relations: A Laboratory For Knowledge Based Economic Development. *EASST Review*, 14(1), 14–19.
- Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). What works in anti-bullying programs? Analysis of effective intervention components. *Journal of School Psychology*, 85(September 2019), 37–56. <https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.12.002>
- Grifoni, P., D’Andrea, A., Ferri, F., Guzzo, T., Felicioni, M. A., & Vignoli, A. (2021). Against cyberbullying actions: An italian case study. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13042055>
- Herbert, J., Ghan, N., Salveron, M., Walsh, W., Herbert, J., Ghan, N., Salveron, M., Walsh, W., & Herbert, J. (2021). Possible Factors Supporting Cross-Agency Collaboration in Child Abuse Cases: A Scoping Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 30(2), 167–191. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1856994>
- Jakutyté-Ancienė, Kristina; Matkevičienė, R. (2017). *New Media And New Public Governance: The Strategic Communication Approach* (A. Matkevičienė, Renata; Petersons, Ed.). University of Ss. Cyril and Methodius.
- Kemenpppa. (2023a). *Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4631/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2023>
- Kemenpppa. (2023b). *SIMFONI-PPA. Latihan-Simfoni*. <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kesumaningsih, I., & Amalia, R. P. (2023). Collaborative Process for Preventing Violence Against Women and Children in Makassar City. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik)*, 9(2), 79–92.

- Kibriya, S., & Jones, G. (2021). The impact of a safe learning environment in schools on students' learning outcomes: evidence from Tanzania. *Quality Assurance in Education*, 29(1), 15–28. <https://doi.org/10.1108/QAE-11-2019-0124>
- Kimbrough-Melton, R. J., & Melton, G. B. (2014). Child Protection Policy. In P. D. Donnelly & C. L. Ward (Eds.), *Oxford Textbook of Violence Prevention: Epidemiology, Evidence, and Policy* (1st ed., pp. 255–258). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780199678723.001.0001>
- Lalayants, M. (2008). Interagency collaboration approach to service delivery in child abuse and neglect: Perceptions of professionals. *The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, 3(1), 225–236. <https://doi.org/10.18848/1833-1882/CGP/v03i01/52493>
- Lipman, E. L. (2003). Don't Let Anyone Bully You Into Thinking Bullying Is Not Important! *The Canadian Journal of Psychiatry*, 48(9), 575–576. <https://doi.org/10.1177/070674370304800901>
- Mclaren, H. J., & Widianingsih, I. (2020). Incentive-based Social Welfare Administration in Indonesia : Implications for sustainable development in women's and children's protection. *International Social Work*, 65(3), 510–524. <https://doi.org/10.1177/0020872820930265>
- Mori, Y., Tiiri, E., Khanal, P., Khakurel, J., Mishina, K., & Sourander, A. (2021). Feeling unsafe at school and associated mental health difficulties among children and adolescents: A systematic review. In *Children* (Vol. 8, Issue 3). MDPI. <https://doi.org/10.3390/children8030232>
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public participation and collaborative governance. *Journal of Social Policy*, 33(2), 203–223. <https://doi.org/10.1017/S0047279403007499>
- Norton, J. R., Duke, A. M., & Norton, J. R. (2021). The Influence of Parenting on Bullying Prevention : Parenting as a Moderator of Adolescents ' Bullying Behaviors. *Journal of Child and Family Studies*, 30. <https://doi.org/10.1007/s10826-021-02014-1>
- OECD. (2019). PISA 2018 Results. What school life means for students' lives. In OECD Publishing: Vol. III.
- O'Leary, R., & Vij, N. (2012). Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where Are We Going? *American Review of Public Administration*, 42(5), 507–522. <https://doi.org/10.1177/0275074012445780>
- Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school: Facts and Intervention. *European Journal of Psychology of Education*, 7(4), 495–510.
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, & P. Slee. (2014). *The Nature of School Bullying: A cross-national perspective*. Routledge.
- Paré, M., Paré, M., & Collins, T. (2016). Government Efforts to Address Bullying in Canada : Any Place for Children ' s Rights ? Government Efforts to Address Bullying in Canada : Any Place for C hildren ' s Rights ? *Journal of Law and Social Policy* Volume, 25, 54–77.

- Pertiwi, F. D., & Nurdiana, S. N. (2019). Hubungan Sikap Dengan Pengalaman (Bullying) Pada Siswa Smkn 2 Kota Bogor. *Hearty*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.32832/hearty.v7i1.2298>
- Pestoff, V., Brandsen, T., & Verschuere, B. (2012). *New Public Governance , the Third Sector and Co-Production* (Issue January). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203152294>
- Petrosino, A., & Guckenbug, S. (2010). What characteristics of bullying, bullying victims, and schools are associated with increased reporting of bullying to school officials. In *eric.ed.gov* (Issue 0).
- Potito, C., Day, A., Carson, E., & Leary, O. (2009). Domestic Violence and Child Protection : Partnerships and Collaboration. *Australian Social Work*, 62(3), 369–387. <https://doi.org/10.1080/03124070902964657>
- Prakoso, M. (2019). Kolaborasi Stakeholders Dalam Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Di Kabupaten Sleman. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/185712>
- Prasetyo, A. B. E. (2011). Bullying di Sekolah dan Dampaknya pada Anak. *El-Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam*, IV(1), 19–26.
- Rachim, Abd., Warella, Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S. (2020). Hexa Helix: Stakeholder Model in the Management of Floodplain of Lake Tempe. *Prizren Social Science Journal*, 4(1), 20–27. <https://doi.org/10.32936/pssj.v4i1.141>
- Satriawan, Alfiana, Fasya, H., Friska Amelia, A., & Ahmad Yani, A. (2017). Analisis Kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 37–48.
- Smith, P. K., & Myron-Wilson, R. (1998). Parenting and School Bullying. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 3(3), 405–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1359104598033006>
- Smith, R. G., & Gross, A. M. (2008). Child & Family Behavior Therapy Bullying : Prevalence and the Effect of Age and Gender Bullying : Prevalence and the Effect of Age and Gender. *Child & Family Behavior Therapy*, 28(4), 13–37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1300/J019v28n04_02
- Sulfemi, W. B., & Yasita, O. (2020). Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Perilaku Bullying. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 133–147. <https://doi.org/10.33830/jp.v21i2.951.2020>
- Unesco. (2021). Definition of Sustainable Development Goal (SDG) thematic indicator 4.a.2 : Percentage of students who experienced bullying in the past 12 months (Issue July). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UReport. (2019). Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. Indonesia.Ureport.In. <https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/>
- Utami, T., & Astuti, Y. (2022). The Relationship Between Self-Esteem And Depression In Adolescent Victims Of Cyberbullying: A Cross-Sectional Study. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 4(4), 867–876. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v2i4.250>
- Vanderbilt, D. (2010). The effects of bullying. *Paediatrics and Child Health*, 20(7), 315–320. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2010.03.008>

- Vangen, S., Hayes, J. P., & Cornforth, C. (2014). Governing Cross-Sector , Inter-Organizational Collaborations. *Public Management Review*, 37-41. <https://doi.org/10.1080/14719037.2014.903658>
- Vigoda, E. (2002). From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration. *Public Administration Review*, 62(5), 527-540. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/3110014>
- Vigoda, E., & Gilboa, E. (2002). The Quest for Collaboration: Toward a Comprehensive Strategy for Public Administration. In E. Vigoda (Ed.), *Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis* (pp. 99-118). Marcel Dekker Inc.
- Wessells, M. G. (2015). Child Abuse & Neglect Bottom-up approaches to strengthening child protection systems: Placing children , families , and communities at the. *Child Abuse & Neglect*, 43(September 2014), 8-21. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.04.006>
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015a). Long-term effects of bullying. *Arch Dis Child*, 1-7. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667>
- Wolke, D., & Lereya, S. T. (2015b). Long-term effects of bullying. *Arch Dis Child*, 1-7. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-306667>